

**CALK KAPANEWON SEDAYU
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas Kapanewon Sedayu dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perangkat daerah selama periode laporan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan adalah proses yang memerlukan ketelitian dan keterbukaan. Oleh karena itu, laporan ini telah disusun dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang berharga dalam penyusunan laporan ini.

Kami berharap laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran dari berbagai pihak akan sangat kami hargai untuk penyempurnaan laporan ke depan.

Bantul, Januari 2026


PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEDAYU
ANTON YULIANTO, AP, MIP.
NIP. 19770706 199511 1 001

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEDAYU**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦧꦠꦺꦤ꧀ꦱꦺꦢꦪꦸ

Jalan Wates Km 12, Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55752

Telepon (0274) 798006 Faksimile (0274) 6498266

Posel : kec.sedayu@bantulkab.go.id Laman : <http://www.kec-sedayu.bantulkab.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul yang terdiri dari: (a) Surat Pemyataan, (b) Laporan Realisasi Anggaran APBD, (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Neraca, (f) Catatan atas Laporal Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bantul, Januari 2026

Panewu Sedayu,

ANTON YULIANTO, AP.,M.I.P

Pembina Tk.I - IV/b

NIP. 197707261996111001

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	5
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN	7
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	7
2.1 Ekonomi Makro	7
2.2 Kebijakan Keuangan.....	10
2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD	11
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	29
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	31
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	31
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	31
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.....	32
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	66
BAB VI PENUTUP.....	72

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KAPANEWON SEDAYU
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kapanewon Sedayu pada tahun anggaran berkenaan, Kapanewon Sedayu sebagai entitas akuntansi berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan berkaitan dengan anggaran/barang yang dikelola kepada entitas pelaporan (Pemerintah Kabupaten Bantul). Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan pada Kapanewon Sedayu yang diperlukan oleh berbagai pihak guna membuat keputusan dan kebijakan diselaraskan dengan keperluannya masing-masing. Sebagai tahap akhir dari siklus pengelolaan keuangan, laporan keuangan Kapanewon Sedayu juga menunjukkan realisasi pelaksanaan perencanaan dan program kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD. Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Kapanewon Sedayu menyusun Laporan Keuangan yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Operasional;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
4. Neraca;
5. Catatan atas Laporan Keuangan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Sedayu sebagai Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kapanewon Sedayu selama

satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Kapanewon Sedayu untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Sedayu Tahun 2025, adalah:

- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kapanewon Sedayu sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;

- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kapanewon Sedayu sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kapanewon Sedayu, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kapanewon Sedayu diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- d Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

- e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
- h Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
- i Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 147);
- j Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD 2025;
- k Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51).
- l Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2025;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Sedayu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Sedayu, perubahan anggaran yang dilakukan pada Kapanewon Sedayu, realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Kapanewon Sedayu.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Kapanewon Sedayu, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon Sedayu, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Sedayu dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan Kapanewon Sedayu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Kapanewon Sedayu.

Bab VI Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan Kapanewon Sedayu.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUNGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian di Kapanewon Sedayu pada Tahun Anggaran 2025 secara umum relatif stabil. Aktivitas ekonomi masyarakat didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan UMKM, dengan dukungan letak wilayah yang strategis berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo, sehingga mendorong mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Beberapa faktor ekonomi yang memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan di Kapanewon Sedayu antara lain perubahan harga kebutuhan pokok dan material bangunan, daya beli masyarakat, serta kondisi cuaca yang berpengaruh terhadap kegiatan fisik dan pertanian. Faktor-faktor tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan perencanaan dan kemampuan keuangan yang tersedia.

Kondisi ekonomi tersebut berpengaruh terhadap realisasi anggaran, khususnya pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk menjaga efektivitas dan efisiensi anggaran, sehingga secara umum pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai ketentuan.

Melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan, Kapanewon Sedayu berupaya mendukung perekonomian masyarakat, antara lain melalui pemberdayaan masyarakat, dukungan terhadap UMKM, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Ke depan, diharapkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah Kapanewon Sedayu dapat terus terjaga melalui sinergi dengan pemerintah kalurahan dan pemangku kepentingan terkait.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja kapanewon, Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul sebagai salah satu perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Sedayu memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, maka pada tahun 2025 ini Kapanewon Sedayu mendapatkan alokasi Anggaran Belanja yang sebagaimana yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul. Dan pada Tahun 2024 ini APBD Kapanewon Sedayu mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai wujud kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu sebagai berikut :

1. DPA nomor : DPA/A.1/7.01.2.22.0.00.13.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025 sebesar Rp.3.851.196.705,00
2. DPPA nomor : DPPA/A.2/7.01.2.22.0.00.13.0000/001/2025 tanggal 21 Januari 2025 sebesar Rp.3.884.774.105,00
3. DPPA nomor : DPPA/A.2/7.01.2.22.0.00.13.0000/001/2025 tanggal 17 April 2025 sebesar Rp.3.806.337.005,00

4. DPPA nomor : DPPA/A.3/7.01.2.22.0.00.13.0000/001/2025
tanggal 3 September 2025 sebesar Rp.3.743.000.087,00

Adapun rincian alokasi anggaran berdasarkan DPPA 2025 yang terakhir sebagai berikut

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 3.714.150.087,00; meliputi:

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.797.415.001,00

- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 916.735.086,00

2. Belanja Modal sebesar Rp.28.850.000,00 meliputi:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.28.850.000,00

Dari anggaran belanja operasi sebesar Rp.3.714.150.087,00 meliputi anggaran Dana Keistimewaan sebesar Rp. 143.077.400,00 terdiri dari 2 urusan:

1. Bidang Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, subkegiatan Gelar Budaya Jogja.

2. Bidang Urusan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 113.077.400,00 dengan kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan, subkegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2025 juga dilaksanakan oleh Kapanewon Sedayu sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;

- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Kapanewon Sedayu sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut:

- a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas, dan transparansi dalam pelayanan masyarakat;
- b. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada *good governance* dan *clean government*;
- c. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;
- d. Menurunnya berbagai temuan auditor pada pelaksanaan APBD 2025 dengan mengoptimalkan kinerja pembuatan laporan keuangan terkait;
- e. Meningkatnya tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak;
- f. Meningkatnya fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan.

Pengukuran indikator keberhasilan meliputi mekanisme system perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan suatu program kegiatan. Secara umum kegiatan di Kapanewon Sedayu dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Kapanewon Sedayu sebesar Rp. 3.743.000.087,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 3.559.602.434,00, atau sebesar 95,10%.

Tahun 2025 Kapanewon Sedayu mengampu 2 urusan, yaitu urusan pemerintahan bidang kebudayaan (dana keistimewaan), urusan sekretariat daerah (dana keistimewaan), urusan dan urusan kecamatan. Selanjutnya melaksanakan 7 program dengan 15 kegiatan dan 29 subkegiatan. Program yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupater/Kota.
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pencapaian target kinerja Kapanewon Sedayu sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 dapat diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

CAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen	100	30.000.000	100	30.000.000	100	100
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	30.000.000	100	30.000.000	100	100
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1	30.000.000	1	30.000.000	100	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	113.077.400	100	113.077.400	100	100

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
		KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN								
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	113.077.400	100	113.077.400	100	100
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantr en dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Dokumen	4	113.077.400	4	113.077.400	100	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	88	3.279.215.687	81,2	3.100.481.984	92	95

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
		DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	4.950.000	100	4.950.000	100	100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	3.150.000	7	3.150.000	100	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1.800.000	5	1.800.000	100	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat	Persen	100	2.846.900.001	100	2.673.394.802	100	94

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
			daerah							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	20	2.797.415.001	19	2.623.909.802	95	94
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	48.360.000	4	48.360.000	100	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem	Laporan	22	1.125.000	22	1.125.000	100	100

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
			esteran SKPD							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	2.400.000	100	2.400.000	100	100
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	2.400.000	4	2.400.000	100	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	132.798.198	100	132.463.298	100	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4.891.475	4	4.891.475	100	100

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	11.023.183	4	11.023.183	100	100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	5.543.340	4	5.543.340	100	100
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	10.264.200	4	10.263.300	100	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	2.750.000	4	2.736.000	100	99
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	297	93.751.000	301	93.431.000	101	100

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1.725.000	1	1.725.000	100	100
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	2.850.000	1	2.850.000	100	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Persen	100	28.850.000	100	28.800.000	100	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	28.850.000	3	28.800.000	100	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang	Persen	100	138.288.588	100	134.505.684	100	97

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemerintahan Daerah	urusan pemerintah daerah							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	39.400.000	12	35.617.628	100	90
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	10.340.000	4	10.340.000	80	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	88.548.588	4	88.548.056	100	100

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	125.028.900	100	123.968.200	100	99
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	117.208.500	6	116.148.200	100	99
		Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	7.820.400	2	7.820.000	100	100

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	93	73.202.000	100	71.826.050	108	98
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Persen	90	68.002.000	100	66.626.050	111	98
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	6.800.000	4	6.800.000	100	100

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5	61.202.000	5	59.826.050	100	98
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Persen	90	5.200.000	100	5.200.000	111	100
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	5.200.000	2	5.200.000	100	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	90	84.400.000	100	83.750.000	111	99

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Persen	90	54.575.000	100	54.575.000	111	100
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	7	20.000.000	7	20.000.000	100	100
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	34.575.000	7	34.575.000	100	100

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	90	29.825.000	100	29.175.000	111	98
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	5	29.825.000	5	29.175.000	100	98
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	145.755.000	100	143.117.000	100	98
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	145.755.000	100	143.117.000	100	98

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	145.755.000	5	143.117.000	100	98
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	17.350.000	100	17.350.000	100	100
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	17.350.000	100	17.350.000	100	100

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	17.350.000	100	17.350.000	100	100

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
		TOTAL				3.743.000.087		3.559.602.434		

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kapanewon Sedayu tahun anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan.

Kapanewon Sedayu sebagai OPD yang tidak mengelola pendapatan.

b. Belanja.

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
5	BELANJA DAERAH	3.743.000.087,00	3.559.602.434,00	95,10	3.325.321.623,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.714.150.087,00	3.530.802.434,00	95,06	3.305.871.623,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.797.415.001,00	2.623.909.802,00	93,80	2.535.108.829,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	916.735.086,00	906.892.632,00	98,93	770.762.794,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.714.150.087,00	3.530.802.434,00	95,06	3.305.871.623,00
5.2	BELANJA MODAL	28.850.000,00	28.800.000,00	99,83	19.450.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.850.000,00	28.800.000,00	99,83	19.450.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	28.850.000,00	28.800.000,00	99,83	19.450.000,00
	JUMLAH BELANJA	3.743.000.087,00	3.559.602.434,00	95,10	3.325.321.623,00
	SURPLUS/DEFISIT	(3.743.000.087,00)	(3.559.602.434,00)	95,10	(3.325.321.623,00)

Komposisi anggaran belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 Kapanewon Sedayu terdiri dari :

1. Belanja Operasi dari anggaran Rp. 3.714.150.087,00 terealisasi Rp. 3.530.802.434,00 atau 95,06%.

Belanja Operasi meliputi :

- a. Belanja Pegawai tersebut berupa Belanja Gaji dan Tunjangan dari anggaran sebesar Rp.2.797.415.001,00 terealisasi Rp.2.623.909.802,00 atau 93,80%
- b. Belanja Barang dan Jasa, dengan anggaran sebesar Rp.916.735.086,00 terealisasi sebesar Rp.906.892.632,00 atau 98,93%.

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

2. Belanja Modal, berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp.28.850.000,00 terealisasi sebesar Rp.28.800.000,00 atau 99,83%.

Adapun capaian realisasi anggaran per 31 Desember 2025 per obyek belanja adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	3.743.000.087,00	3.559.602.434,00	95,10	3.325.321.623,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.714.150.087,00	3.530.802.434,00	95,06	3.305.871.623,00
5.101	Belanja Pegawai	2.797.415.001,00	2.623.909.802,00	93,80	2.535.108.829,00
5.101.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.509.751.919,00	1.403.364.997,00	92,95	1.398.810.884,00
5.101.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.287.663.082,00	1.220.544.805,00	94,79	1.089.087.945,00
5.101.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	47.210.000,00
5.102	Belanja Barang dan Jasa	916.735.086,00	906.892.632,00	98,93	770.762.794,00
5.102.01	Belanja Barang	492.659.570,00	489.394.248,00	99,34	433.648.500,00
5.102.02	Belanja Jasa	303.924.116,00	298.269.884,00	98,14	225.926.609,00
5.102.03	Belanja Pemeliharaan	35.600.400,00	35.597.500,00	99,99	46.287.685,00
5.102.04	Belanja Perjalanan Dinas	80.351.000,00	79.431.000,00	98,86	52.000.000,00
5.102.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	12.900.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.714.150.087,00	3.530.802.434,00	95,06	3.305.871.623,00
5.2	BELANJA MODAL	28.850.000,00	28.800.000,00	99,83	19.450.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.850.000,00	28.800.000,00	99,83	19.450.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.850.000,00	13.800.000,00	99,64	4.450.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	28.850.000,00	28.800.000,00	99,83	19.450.000,00
	JUMLAH BELANJA	3.743.000.087,00	3.559.602.434,00	95,10	3.325.321.623,00
	SURPLUS/DEFISIT	(3.743.000.087,00)	(3.559.602.434,00)	95,10	(3.325.321.623,00)

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul adalah Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Kapanewon Sedayu sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

- a. Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bantul adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

- b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja , transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Sedayu Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

4.3.1. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

1). Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan bukti dukung berupa Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Langsung (SP2D-LS).
2. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain.
Jika perolehan barang direncanakan untuk diserahkan kepada pihak ketiga maka penganggarannya melalui belanja barang dan jasa.
 - c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
4. Nilai aset tetap dalam belanja modal yang disebut biaya perolehan aset tetap yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
 5. Biaya perolehan yang dapat dianggarkan melalui rekening belanja modal SKPD, meliputi biaya konstruksi, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor pejabat dan/atau panitia pengadaan, honor panitia penerima barang, alat tulis kantor, penggandaan, biaya makan minum rapat, biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan, biaya perencanaan dan pengawasan.
 6. Biaya perolehan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa tidak menambah nilai aset, sehingga tidak dianggarkan pada belanja modal.
 7. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien;
 - 2) bertambah umur ekonomis;

- 3) bertambah volume; dan/atau
- 4) bertambah kapasitas produksi.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/asset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap yang telah ditetapkan.

Pengukuran

Belanja diakui berdasarkan asas bruto dan nilai nominal yang dikeluarkan sesuai dengan dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Belanja

Belanja disajikan dalam LRA Kapanewon Sedayu sesuai dengan klasifikasi belanja, yaitu :

- a) Belanja Operasi
- b) Belanja Modal

4.3.2. Pos-Pos Neraca

1). Kas dan Setara Kas

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.
- b. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu kurang dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehannya.
- c. Kas diakui pada diterima dan/atau dikeluarkan oleh bendahara/rekening kas umum daerah.
- d. Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

2). Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.
3. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya: alat-alat pertanian setengah jadi.
5. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya: bahan bakar minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
6. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat antara lain berupa sapi, kambing, ikan, benih padi, dan bibit tanaman diakui sebagai persediaan.

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

7. Persediaan dengan kondisi rusak berat atau kadaluarsa tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
8. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan kesuatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
9. Persediaan dapat berasal dari Belanja Modal Aset Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kerusakan, kehilangan, nilainya dibawah batas kapitalisasi dan/atau menurut standar teknis masa manfaatnya tidak mencapai 12 (dua belas) bulan.
10. Persediaan dapat meliputi antara lain:
 1. Barang Pakai Habis:
 - a. Bahan;
 - b. Suku Cadang;
 - c. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor;
 - d. Obat-Obatan;
 - e. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan;
 - f. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - g. Natura dan Pakan;
 - h. Persediaan Penelitian; dan
 - i. Persediaan Dalam Proses.
 2. Barang Tak Habis Pakai:
 - a. Komponen; dan
 - b. Pipa.
 3. Barang Bekas Dipakai:
 - a. Komponen bekas;
 - b. Pipa bekas; dan
 - c. Komponen bekas dipakai lainnya

Pengakuan Persediaan

1. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah, mempunyai nilai atau biaya

yang dapat diukur dengan andal, dan telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
3. Barang yang diserahkan kepada masyarakat dari belanja barang dan jasa atau belanja hibah, apabila belum dibuat Berita Acara Serah Terima tetap diakui sebagai persediaan.
4. Pengakuan Persediaan Hewan hasil perkembangbiakkan akan dicatat setelah berumur 1 tahun.

Penilaian Persediaan

Metode penilaian persediaan menggunakan:

1. Metode FIFO

Metode FIFO digunakan untuk menilai persediaan yang menjadi *Core bisnis* SKPD, yaitu persediaan obat di RSUD dan Puskesmas, dan blanko kependudukan. Khusus untuk persediaan obat memperhatikan masa kedaluwarsa obat.

2. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, contoh: alat tulis kantor.
3. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan harga nilai wajar.

Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian dikurangi dengan potongan harga, rabat dan sejenisnya. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025

Biaya perolehan persediaan dianggarkan dalam rekening/akun belanja barang dan jasa. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

4. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Penentuan nilai wajar untuk hewan dan tanaman diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pencatatan Persediaan

- 1). Pencatatan Persediaan dilakukan dengan:
 - a. Metode Perpetual untuk persediaan yang dinilai menggunakan metode FIFO.

Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Metode perpetual, untuk persediaan yang sifatnya *continues* dan

membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.

- b. Metode Periodik untuk persediaan yang dinilai menggunakan harga pembelian terakhir dan nilai wajar. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*) pada akhir periode akuntansi, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

2). Pencatatan Beban Persediaan

- a. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Untuk persediaan yang dicatat secara perpetual pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset. Untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas penjurnalan dilakukan satu kali saja yaitu dengan menjurnal pembelian dan pemakaian satu bulan (akumulasi). Untuk persediaan yang dicatat secara periodic pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan beban.
- b. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu:
- (1). pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui Ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan asset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain Adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

- (2). pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.
- c. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional (pada akun beban barang).
- d. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*) pada akhir periode akuntansi, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
- Rumus: (saldo awal + pembelian – saldo akhir) x harga beli terakhir**
- e. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Metode perpetual, untuk persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obatobatan. Pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *update*.
- f. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, pencatatan persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

- g. Penyesuaian beban persediaan dilakukan pada setiap akhir semester.

Penyajian dan pengungkapan Persediaan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait persediaan harus mengungkapkan/menyajikan tentang rincian persediaan, penjelasan tentang nilai persediaan dalam kondisi rusak/usang/kedaluwarsa, serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

Selisih Persediaan

Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*, disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak diperlakukan sebagai berikut:

- a. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
- b. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

3. Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan biaya perolehan dapat diukur dengan secara andal.
- b. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan dan perlengkapan.

- c. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- e. Masa manfaat adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- h. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Klasifikasi :

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas, terdiri dari:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap

1. Semua biaya perolehan aset tetap dianggarkan dalam rekening/akun belanja modal.
2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berwujud;
 - b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. tidak mudah rusak;
 - d. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;dan
 - f. nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
3. Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
 - a. Pengadaan/pembelian tanah;
 - b. Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau
 - c. Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.
4. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut. Kapitalisasi memperhatikan batasan nilai minimum kapitalisasi aset.
5. Barang Milik Daerah yang memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dicatat secara intrakomptabel dan disajikan dalam neraca, barang milik daerah yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap yang diperoleh dari belanja

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

modal dengan nilai di bawah satuan minimum kapitalisasi aset dicatat secara ekstrakomptabel dan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK).

6. Apabila terjadi penambahan nilai aset karena pemeliharaan (di atas batas kapitalisasi) yang mengakibatkan nilai aset tetap ekstrakomptabel menjadi diatas batas nilai kapitalisasi maka pencatatannya direklas ke aset tetap intrakomptabel dan penilaian penyusutan atas aset ekstra komptabel yang beralih menjadi intrakomptabel dihitung dari nilai buku.
7. Penghapusan barang milik daerah yang dicatat dalam pembukuan ekstrakomptabel dapat dilakukan oleh pengguna dan/atau kuasa pengguna dalam hal aset tetap tersebut dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.
8. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah dikuasai, diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran :

1. Aset tetap diukur dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
3. Setiap SKPD/unit kerja harus melakukan kapitalisasi terhadap belanja barang dan jasa yang berakibat:
 - a. memperoleh aset tetap hingga siap pakai;
 - b. meningkatkan kapasitas/efisiensi barang milik daerah; dan/atau
 - c. memperpanjang umur teknis barang milik daerah.

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

4. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah batas minimal kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dilaporkan sebagai aset tetap di neraca.

Terhadap aset tetap tersebut diperlakukan sebagai berikut:

- a. disajikan terpisah sebagai aset tetap ekstrakomtabel;
- b. tidak dilakukan penyusutan; dan
- c. dihapuskan jika tidak lagi memberikan manfaat/rusak.

5. Adapun pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas:

a. Perolehan awal aset tetap melalui pengeluaran belanja modal yang nilainya sama/lebih dari batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintah daerah serta tidak untuk dijual, meliputi:

- 1). Pengadaan tanah;
- 2). Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin;
- 3). Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan;
- 4). Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau
- 5). Pembelian/pembangunan aset tetap lainnya.

b. Pengeluaran setelah perolehan awal jika mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki dan bernilai sama/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap, dikapitalisasi sebagai aset tetap.

6. Adapun pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri atas:

a. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin (rehabilitasi) yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja,

b. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan, meliputi:

- (1) Pengeluaran untuk membiayai proses produksi;
- (2) Pembelian/pengadaan barang pakai habis seperti ATK;

- (3) Pengeluaran langganan daya dan jasa; dan
 - (4) Lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dengan nilai tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
7. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Atribusi biaya perolehan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan nilai barang.
8. Atas aset tetap yang diperoleh dari hibah, walaupun dalam BAST terdapat informasi nilai perolehan, penyusutan bahkan nilai buku, tetap akan dicatat sebesar nilai buku.

KEBIJAKAN ATAS SETIAP AKUN ASET TETAP

1). TANAH

Tanah yang termasuk aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi Tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan

Pengakuan Tanah

1. Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi (empat) kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain; dan
 - d. diperoleh dengan maksud digunakan

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

2. Tanah diakui sebagai aset tetap pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
3. Pengadaan tanah Pemerintah Daerah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan.
4. Sedangkan untuk pengakuan aset tetap tanah dengan kasus tertentu diatur sebagai berikut:
 - a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
- 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - 2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- e. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan (belanja), sehingga nilai perolehan tanah diakui berdasarkan nilai perolehan yang telah dikeluarkan.

- f. Tanah yang digunakan/dipakai oleh Pemerintah Daerah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengukuran Tanah

1. Tanah diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.

Apabila perolehan tanah Pemerintah Daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

2. Pemerintah Daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

3. Kepemilikan pemerintah atas tanah di luar negeri mungkin dibatasi oleh waktu sesuai hukum serta perundang-

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

undangan yang berlaku di negara bersangkutan, sehingga kepemilikannya bersifat tidak permanen. Dalam hal demikian, biaya yang timbul atas perolehan hak (semacam hak guna/pakai atau hak pengelolaan) tersebut perlu disusutkan/diamortisasi.

4. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
5. Untuk aset tetap berupa tanah tidak ada batas minimum kapitalisasi, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
6. Aset tetap tanah tidak disusutkan.
7. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.
8. Nilai Tanah dicatat dalam Neraca awal sebesar Nilai wajar pada tanggal Neraca awal.

Nilai wajar tanah yaitu:

- a) Harga perolehan jika tanah tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.
- b) Jika tanah diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan rata-rata harga jual-beli tanah antar pihak-pihak independent disekitar tanggal neraca untuk jenis tanah yang sama diwilayah yang sama.
- c) Apabila tidak terdapat banyak transaksi jual beli tanah pada tanggal sekitar tanggal neraca, sebuah transaksi antar pihak independent dapat mewakili harga pasar.
- d) Apabila tidak terdapat nilai pasar, dapat digunakan Nilai jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir.

- e) Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

Penyajian dan Pengungkapan Tanah

1. Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset Tanah diperoleh.
2. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) diungkapkan pula:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Tanah.
 - b. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.
 - c. Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya).
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah.
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, reklasifikasi).

2). Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan Peralatan dan Mesin

1. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan

dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada asset persediaan.

2. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima barang/pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
3. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, perakitan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.

Pengukuran Peralatan dan Mesin

1. Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
2. Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
3. Peralatan dan Mesin dicatat dalam Neraca awal sebesar Nilai wajar pada tanggal Neraca awal.
 - a. Nilai wajar peralatan dan mesin adalah:
 - 1) Harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.
 - 2) Harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama.

- 3) Bila Harga pasar tidak tersedia, digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan memperhitungkan faktor penyusutan.
- 4) Jika penilaian oleh *appraisal* terlalu mahal dan memakan waktu, digunakan standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis.

Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) diungkapkan pula:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Peralatan dan Mesin.
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
 - 3) Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/Pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
 - Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

3). Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah

Gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.

Pengakuan Gedung dan Bangunan

1. Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka Gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
2. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah dimana gedung dan bangunan tersebut didirikan.
3. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, tidak dapat dikelompokkan sebagai gedung dan bangunan, melainkan disajikan sebagai persediaan.
4. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
5. Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akta jual beli atau Berita Acara Serah Terima. Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah

berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

6. Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

1. Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan, kecuali jika tidak memungkinkan dapat dinilai menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan PBG, notaris, dan pajak.
3. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan Pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan PBG, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
4. Nilai satuan minimum perolehan Gedung dan Bangunan Adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Artinya, jika

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

nilai perolehan gedung dan bangunan kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. Nilai Gedung dan Bangunan dicatat dalam Neraca awal sebesar Nilai wajar pada tanggal Neraca awal.
6. Nilai wajar Gedung dan bangunan adalah:
 - a. Harga perolehan jika Gedung dan bangunan tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.
 - b. Apabila Gedung dan bangunan tersebut dibeli lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, Nilai wajar Gedung dan bangunan ditentukan dengan menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir.
 - c. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan

1. Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.
2. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) diungkapkan pula:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan.
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.
 - c. Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);

- 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/Pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Gedung dan bangunan; dan
- 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

4). Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1. Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
2. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1. Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025

2. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran.
Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
3. Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan Pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi.
4. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat dalam Neraca awal sebesar Nilai wajar yang ditentukan oleh perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan menggunakan standar biaya atau perhitungan teknis dari instansi pemerintah yang berwenang.

Penyajian dan Pengungkapan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1. Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
2. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) diungkapkan pula:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.

- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
- Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
 - Pengurangan (penghapusan, reklasifikasi, dan penilaian/penyusutan).

5). Aset Tetap Lainnya

1. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Aset Tetap Lainnya antara lain adalah buku perpustakaan, hewan, dan tanaman. Aset Tetap lainnya termasuk didalamnya Adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Pengakuan Aset Tetap Lainnya

1. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
2. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, diatur sebagai berikut:
 - a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari

gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi.

Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap Renovasi diklasifikasikan kedalam Aset Tetap Lainnya.

- b. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir (a) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 (satu) tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
- c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat angka 1 dan angka 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.
- d. Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya

1. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
2. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
3. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan

baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

1. Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.
2. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) diungkapkan pula:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya;
 - c. Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/Pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya.
 - Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian/penyusutan).

Hal-hal lain yang berhubungan dengan aset tetap pada Kapanewon Sedayu sesuai aturan sebagai berikut :

1. Pengeluaran setelah perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang memperpanjang masa manfaat, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Peralatan dan mesin kapitalisasi atas pemeliharaan (rehabilitasi/renovasi) untuk besaran diatas 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai perolehan akan menambah nilai perolehan.
- b. Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan minimum kapitalisasinya per unit adalah sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Untuk Dikapitalisasi
Pemeliharaan (rehabilitasi/ renovasi/ restorasi)	Merupakan: a) Belanja Barang dan Jasa	Mulai dari nilai per unit Rp50.000.000,00 akan menambah nilai aset
	b) Belanja Modal masuk dalam aset tetap	Mulai dari nilai per unit Rp50.000.000,00 akan menambah nilai aset

Jalan dan sarana lingkungan

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Untuk Dikapitalisasi
Pemeliharaan (rehabilitasi/ peningkatan/ renovasi)	Merupakan: a) Belanja Barang dan Jasa	Mulai dari nilai per unit Rp500.000.000,00 akan menambah nilai aset
	b) Belanja Modal masuk dalam aset tetap	Mulai dari nilai per unit Rp500.000.000,00 akan menambah nilai aset

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

Jembatan

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Untuk Dikapitalisasi
Pemeliharaan (rehabiltasi/ peningkatan/ renovasi)	Merupakan: a) Belanja barang dan jasa	Mulai dari nilai per unit Rp500.000.000,00 akan menambah nilai aset
	b) Belanja Modal masuk dalam aset tetap	Mulai dari nilai per unit Rp500.000.000,00 akan menambah nilai aset

Pengairan: Bangunan Irigasi dan Drainase

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Untuk Dikapitalisasi
Pemeliharaan (rehabiltasi/ peningkatan/ renovasi)	Merupakan: a) Belanja Barang dan Jasa	Mulai dari nilai per unit Rp500.000.000,00 akan menambah nilai aset
	b) Belanja Modal masuk dalam aset tetap	Mulai dari nilai per unit Rp500.000.000,00 akan menambah nilai aset

- c. Pemeliharaan aset lainnya tidak menambah masa manfaat dan nilai perolehan.

2. Penyusutan

- 1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui dan disajikan tersendiri dalam neraca sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- 2) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- 3) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik,

melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- 4) Penyusutan aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- 5) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan estimasi masa manfaat sesuai yang tercantum Peraturan Bupati No. 52 tahun 2025.

4). Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari pihak ketiga, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain atau lembaga internasional, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.

Kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya menjadi dua kelompok yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam periode 12 (dua belas) bulan, diluar itu maka diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Panjang.

5). Ekuitas

- 1) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
- 2) Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

- 3) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- 4) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih).
- 5) Akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran PPKD) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran SKPD) ada pada klasifikasi Aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
6. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban

Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan yang harus disajikan oleh Entitas Akuntansi terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kapanewon Sedayu yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2025 pada Kapanewon Sedayu hanya meliputi komponen Belanja karena bukan merupakan OPD Penghasil Pendapatan, sehingga tidak memberi kontribusi terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul.

Dalam rangka memberi gambaran secara umum mengenai penjelasan laporan realisasi APBD pada Kapanewon Sedayu sampai dengan akhir Tahun Anggaran 202 dapat disimpulkan sebagai berikut :

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

5.1 Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Realisasi Anggaran Belanja

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	3.743.000.087,00	3.559.602.434,00	95,10	3.325.321.623,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.714.150.087,00	3.530.802.434,00	95,06	3.305.871.623,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.797.415.001,00	2.623.909.802,00	93,80	2.535.108.829,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	916.735.086,00	906.892.632,00	98,93	770.762.794,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.714.150.087,00	3.530.802.434,00	95,06	3.305.871.623,00
5.2	BELANJA MODAL	28.850.000,00	28.800.000,00	99,83	19.450.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.850.000,00	28.800.000,00	99,83	19.450.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	28.850.000,00	28.800.000,00	99,83	19.450.000,00
	JUMLAH BELANJA	3.743.000.087,00	3.559.602.434,00	95,10	3.325.321.623,00
	SURPLUS/DEFISIT	(3.743.000.087,00)	(3.559.602.434,00)	95,10	(3.325.321.623,00)

Sumber data: LRA SIPD 2025

Alokasi Belanja terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

1. Belanja Operasi dari anggaran Rp. 3.714.150.087,00 terealisasi Rp. 3.530.802.434,00 atau 95,06%.

Belanja Operasi terdiri :

- a. Belanja Pegawai berupa Belanja Gaji dan Tunjangan dari anggaran sebesar Rp.2.797.415.001,00 terealisasi Rp.2.623.909.802,00 atau 93,80%
 - b. Belanja Barang dan Jasa, dengan anggaran sebesar Rp.916.735.086,00 terealisasi sebesar Rp.906.892.632,00 atau 98,93%.
2. Belanja Modal, berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp.28.850.000,00 terealisasi sebesar Rp.28.800.000,00 atau 99,83%.

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

5.2 PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS NERACA

(Dalam Rupiah)			
Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	1.277.543.911,87	1.367.970.735,30
1.1	ASET LANCAR	828.083,00	1.201.400,00
1.1.12	Persediaan	828.083,00	1.201.400,00
	JUMLAH ASET LANCAR	828.083,00	1.201.400,00
1.3	ASET TETAP	1.276.715.828,87	1.366.769.335,30
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.286.295.287,50	1.369.421.987,50
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.456.835.797,00	1.456.835.797,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.500.000,00	2.500.000,00
1.3.05	Aset Tetap lainnya	1.178.190,32	1.178.190,32
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.470.093.445,95)	(1.463.166.639,52)
	JUMLAH ASET TETAP	1.276.715.828,87	1.366.769.335,30
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	1.277.543.911,87	1.367.970.735,30
2	KEWAJIBAN	3.435.254,00	2.987.374,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.435.254,00	2.987.374,00
2.1.05	Utang Belanja	3.435.254,00	2.987.374,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA	3.435.254,00	2.987.374,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.435.254,00	2.987.374,00
3	EKUITAS	1.274.108.657,87	1.364.983.361,30
3.1	EKUITAS	1.274.108.657,87	1.364.983.361,30
3.1.01	Ekuitas	(2.285.493.776,13)	(1.960.338.261,70)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	3.559.602.434,00	3.325.321.623,00
	JUMLAH EKUITAS	1.274.108.657,87	1.364.983.361,30
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKV	1.277.543.911,87	1.367.970.735,30

5.2.1. Aset Lancar

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah)

2) Persediaan

Persediaan merupakan bagian dari aset lancar. Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 828.083,00 (Delapan ratus dua puluh

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

delapan ribu delapan puluh tiga rupiah) dalam bentuk persediaan barang pakai habis yang berupa :

- a. Alat Tulis Kantor = Rp. 189.910,00
- b. Kertas dan cover = Rp. 208.273,00
- c. Benda Pos = Rp. 20.000,00
- d. Perabot Kantor = Rp. 194.000,00
- e. Alat Listrik = Rp. 215.900,00

5.2.2. Aset Tetap

Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2025

No	Uraian	Per 1 Januari 2025	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Desember 2025
1	TANAH	0	0	0	-
2	PERALATAN DAN MESIN	1.369.421.988	28.800.000	111.926.700	1.286.295.288
	- Intra Comptable				-
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.456.835.797	-	-	1.456.835.797
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2.500.000	-	-	2.500.000
5	ASET TETAP LAINNYA	1.178.190	-	-	1.178.190
	JUMLAH ASET TETAP	2.829.935.975	28.800.000	111.926.700	2.746.809.275

Penjelasan terkait Data Aset Tetap per 31 Desember 2025 :

- Jumlah Aset Tetap Intra Comptable per 31 Desember 2025 sebelum dikurangi penyusutan sebesar Rp. 2.746.809.275,00.

Selain itu terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin Extra Comptable per 31 Desember 2025 senilai Rp. 4.405.000,00, dengan data mutasi sebagai berikut :

No	Uraian	Per 1 Januari 2025	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Desember 2025
1	PERALATAN DAN MESIN	4.440.000	-	35.000	4.405.000,00
	- Extra Comptable				-
	JUMLAH ASET TETAP	4.440.000,00			4.405.000,00

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul 2025**

2. Penambahan Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp.28.800.000,00 meliputi:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga/Unit (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Televisi	1	Unit	7.050.000	7.050.000
2	Gordyn	1	Set	6.750.000	6.750.000
3	Scanner	1	Unit	15.000.000	15.000.000
	Jumlah				28.800.000

3. Sedangkan pengurangan karena penghapusan Tahun 2025 berupa peralatan dan mesin sebesar Rp. 111.961.700 ,00 berupa:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga/Unit (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	LCD Monitor	1	Unit	6.610.000	6.610.000
2	Mesin Ketik	1	Unit	2.725.000	2.725.000
3	Handy Talky (HT)	1	Unit	1.798.700	1.798.700
4	CCTV	1	Unit	7.000.000	7.000.000
5	Lap Top	1	Unit	16.706.500	16.706.500
6	Lap Top	1	Unit	16.706.500	16.706.500
7	Lap Top	1	Unit	9.000.000	9.000.000
8	Lap Top	1	Unit	9.098.500	9.098.500
9	Lap Top	1	Unit	8.000.000	8.000.000
10	PC Unit	1	Unit	16.007.500	16.007.500
11	PC Unit	1	Unit	13.949.000	13.949.000
12	Televisi	1	Unit	3.500.000	3.500.000
13	Sice	1	Buah	25.000	25.000
14	Papan Nama Visual	1	Buah	10.000	10.000
15	Papan Nama Instansi	1	Buah	825.000	825.000
	Jumlah				111.961.700

4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.470.093.445,95. Dengan demikian jumlah Aset Tetap setelah dikurangi penyusutan menjadi Rp. 1.276.715.828,87

5.2.3 Kewajiban

Berdasarkan data pada Bendahara Pengeluaran terdapat kewajiban yang harus dilakukan pembayaran dalam jangka pendek, yaitu berupa :

Listrik : Rp.3.364.597, 00

Telepon : Rp. 70.657,00

BAB VI PENUTUP

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

- Realisasi Belanja

Dari Rencana Belanja Daerah pada Kapanewon Sedayu yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.743.000.087,00 realisasinya mencapai Rp.3.559.602.434,00 atau 95,10% dengan sisa anggaran sebesar Rp.183.397.653,00.

Hal ini disebabkan antara lain karena adanya efisiensi pada SKPD Kapanewon Sedayu dan adanya sisa perhitungan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Neraca

- Aset

Aset terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset tetap lainnya. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, total nilai aset pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya pengurangan aset tetap karena adanya penghapusan atas beberapa barang yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi.

Demikian Laporan Keuangan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Kapanewon Sedayu dan dijadikan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bantul, Januari 2026

